

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa di antara Samudera (Lautan) Teduh dan Samudera Indonesia dengan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas lautan 3.257.483 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 268.369.114 jiwa,<sup>1</sup> dan yang terdiri dari 1.340 suku bangsa.<sup>2</sup> Indonesia merupakan satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pulau, kondisi sosiokultural dan geografis Indonesia yang begitu luas, kompleks, dan beragam. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam.”<sup>3</sup> Masing-masing suku bangsa Indonesia mempunyai agama, kepercayaan, hukum, bahasa, budaya, kesenian dan lain sebagainya yang tidak selalu sama satu dengan lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya. Berbagai macam suku bangsa tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah ini, seperti Dayak, Banjar, Melayu, Jawa, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Bali dan lain-lain. Namun ada tiga etnis dominan di Provinsi

---

<sup>1</sup><https://tumoutounews.com/2019/01/27/data-update-jumlah-penduduk-indonesia-dan-dunia-tahun-2019/>, diakses tanggal 02 April 2019.

<sup>2</sup><https://www.romadecade.org/suku-di-indonesia/>, berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, diakses tanggal 02 April 2019.

<sup>3</sup>Gina Lestari, “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 1, Februari, 2015, h. 31.

<sup>4</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2018), h. 46.

Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%).

Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Ada 7 besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Berau dan Tidung.<sup>5</sup> Sebagai salah satu bangsa di muka bumi ini,<sup>6</sup> Dayak yang ada di Kalimantan Tengah terbagi menjadi 10 suku Dayak. Semua Suku Dayak tersebut yakni (1) Dayak Ngaju, (2) Dayak Ma'anyan, (3) Dayak Lawang, (4) Dayak Dusun, (5) Dayak Klemanten, (6) Dayak Ot-Danom, (7) Dayak Siang, (8) Dayak Witu, (9) Dayak Katingan, dan (10) Dayak Kapuas.<sup>7</sup> Kelompok-kelompok tersebut masih terbagi lagi menjadi puluhan kelompok-kelompok kecil yang hidup tersebar hamper diseluruh pelosok Kalimantan. Hal inilah yang membuat Kalimantan kaya akan kebudayaan suku Dayak yang dapat ditemui di seluruh Kalimantan.<sup>8</sup> Masing-masing suku ini mempunyai dialek bahasa yang berbeda-beda dan adat istiadat sendiri-sendiri.<sup>9</sup> Bahasa yang digunakan sehari-hari di samping bahasa Indonesia juga bahasa Dayak, dalam beberapa dialektanya, seperti Dayak Ngaju, Dayak Maanyan dan sebagainya, sebagai

---

<sup>5</sup>Haris Syamsuddin, *Desentralisasi dan otonomi daerah: Naskah akademik dan RUU* (LIPI. Yayasan Obor Indonesia. 2004), h. 18.

<sup>6</sup>Telhalia, Teologi Kontekstual Pelaksanaan *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 6, No. 2 (2016); Pp. 230-252, h. 231.

<sup>7</sup>Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: NR Publishing, 2007), h. 83.

<sup>8</sup>Tenniel, Agus Sastrawan Noor, dan F. Y. Khosmas, Perubahan Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayatn Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol. 8, no. 12, 2019, h. 1.

<sup>9</sup>St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (t.t: t.p, 2016), h. 106.

penghubung antara suku-suku kecil yang masing-masing mempunyai dialek sendiri.<sup>10</sup>

Suku Dayak yang paling besar dan menonjol di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya ialah Dayak Ngaju. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, kawasan etnis Jawa daerah transmigrasi dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Bahasa yang dominan digunakan dalam keseharian adalah bahasa Dayak (Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, dan Dayak Bakumpai), Banjar, Jawa, Bugis, Madura dan Melayu.<sup>11</sup>

Penduduk yang ada di Palangka Raya terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli adalah suku Dayak Ngaju, kemudian juga dihuni oleh suku Dayak lainnya, seperti Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Siang Murung, Dayak Dusun, Dayak Bawo, Dayak Taboyan, Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, Dayak Kotawaringin, Dayak Ot Danum, Dayak Sampit, Dayak Lamandau, Dayak Bulik, Dayak Mentohi dan Dayak Seruyan, yang sebenarnya masih termasuk dalam rumpun suku Dayak Ngaju<sup>12</sup> dan dibagi menjadi 405 sub suku kecil.<sup>13</sup> Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, nama alam dan sebagainya. Suku Dayak hidup terpencar-pencar di seluruh wilayah Indonesia maupun yang

---

<sup>10</sup>Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 215.

<sup>11</sup>Hendraswati, Wajidi dan Zulfa Jamalie, *Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Kuala*, (Yogyakarta: Keperl Press, 2014), h. 79.

<sup>12</sup>James Danadjaja, "Kebudayaan Kalimantan Tengah", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1975), h. 120.

<sup>13</sup>Hamid Darmadi, Dayak and Their Daily Life, *Journal of Education, Teaching and Learning*, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 42.

berdomisili di Sabah Sarak Malaysia. Mereka hidup menyebar, mendiami pesisir pulau Kalimantan<sup>14</sup> dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka.<sup>15</sup>

Suku Dayak hampir mendiami keseluruhan pulau Kalimantan, pesisir, hulu-hulu sungai, hingga ke kota-kota besar dan kecil. Pemukiman mereka jauh dari satu ke yang lain. Lokasi yang berbeda-beda ini seiring berjalannya waktu berkembang sehingga menjadi pusat pemukiman kampung ataupun desa, telah membentuk komunitas sendiri-sendiri atau telah berkembang menjadi suatu masyarakat yang berdiri sendiri dengan lingkungan budayanya sendiri pula. Dengan keadaan demikian maka tidak dapat dihindarkan akan terjadi perbedaan-perbedaan antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itulah yang menjadikan suku Dayak menjadi bermacam-macam dan tersebar di berbagai lokasi pemukiman.

Suku Dayak Ngaju (Biaju) suku asli di Kalimantan Tengah. Ngaju berarti udik, Suku Ngaju kebanyakan mendiami daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan bahkan ada pula yang mendiami daerah Kalimantan Selatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk lebih mudah dan lancar berkomunikasi mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh penduduk asli sebagai bahasa persatuan, sedangkan bagi penduduk pendatang pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai persatuan dan mudah dimengerti oleh semua penduduk di sana. Mata pencaharian penduduk asli di daerah ini lebih

---

<sup>14</sup>Hamid Darmadi, *Dayak: Asal-Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, vol. 3, no. 2, (2017), h. 323-324

<sup>15</sup>Riwut, Tjilik, Maneser Panatan Tatu Hiang, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 67.

banyak sebagai petani, buruh jasa, peternak, dagang, karyawan swasta dan pegawai negeri sipil. Akan tetapi secara umum penduduk Palangka Raya sangat didominasi oleh pegawai negeri, karyawan swasta, pelajar dan mahasiswa.

Sebelum datangnya agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah sekarang ini, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha,<sup>16</sup> suku Dayak memiliki kepercayaannya sendiri yang disebut Kaharingan.<sup>17</sup> Saat ini Kaharingan diintegrasikan ke dalam agama Hindu.<sup>18</sup> Pada tahun 1980 masyarakat Dayak yang memeluk agama Kaharingan mengintegrasikan dirinya dengan umat Hindu sehingga Kaharingan yang sebelumnya dianggap sebagai “kepercayaan” menjadi agama Hindu Kaharingan. Sejak itu terjadi pula proses interaksi dan integrasi di dalam masyarakat tersebut, khususnya antara umat Kaharingan dan umat Hindu menuju umat Hindu Kaharingan yang utuh.<sup>19</sup> Ada bermacam-macam cara suku Dayak dalam mengekspresikan keyakinannya, tetapi pada prinsipnya sama menyembah Tuhan penciptanya, hanya cara dan sebutannya yang berbeda. Hal ini

---

<sup>16</sup>Zainal Abidin Bagir, Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori, *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 35.

<sup>17</sup>Kaharingan menurut Koentjaraningrat (dalam Etika, 2005: 22) adalah agama asli penduduk pribumi Kalimantan Tengah. Sebutan ini dipergunakan sesudah Perang Dunia II, ketika penduduk pribumi di Kalimantan timbul suatu kesadaran akan kepribadian kebudayaan mereka sendiri, dan suatu keinginan kuat untuk menghidupkan kembali kebudayaan Dayak yang asli. Sebelum Kaharingan berintegrasi, Tjilik Riwut menjelaskan, “Kepercayaan asli Suku Dayak adalah kepercayaan Agama *Heloe* atau Kaharingan. Kaharingan berasal dari kata *haring* artinya hidup, dengan demikian Kaharingan mempunyai pengertian kehidupan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepercayaan orang-orang Dayak terutama penganut kepercayaan Kaharingan, telah ada sejak penciptaan, sejak awal *Ranying Hatalla* (Tuhan) menciptakan manusia. *Ranying Hatalla/Hyang Widhi Wasa* artinya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam disebut dengan Allah SWT. Sejak ada kehidupan *Ranying Hatalla* telah mengatur segala sesuatunya untuk menuju jalan kehidupan ke arah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Lihat makalah Ayu Juniarti, “Nilai Estetika Batang Haring Menurut Kepercayaan Hindu Kaharingan dalam Motif Batik Kalimantan Tengah.”

<sup>18</sup>Herwin Sutrisno, Gagoek Hardiman, E.E. Pandelaki, dan Theresia Susi, Living In Harmony: Acculturation Of Balinese And Dayak Ngaju Cultures In Basarang Jaya Village, Central Kalimantan, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 7, No. 3, (2019), h. 401.

<sup>19</sup>KMA. M. Usop, *Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing, 1994), h. 20.

dapat dimaklumi karena jauhnya tempat tinggal dari satu suku dengan suku lainnya, juga sulitnya komunikasi. Di samping itu juga karena tidak ada suatu pegangan tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penganut salah satu kepercayaan yang diyakininya.<sup>20</sup>

Syarif Ibrahim Alqadrie mengatakan, “ada semacam persepsi umum berkaitan dengan sistem kepercayaan nenek moyang masyarakat Dayak, bahwa ada unsur hubungan timbal balik antara suatu kepercayaan dengan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat yang mempengaruhi dan mewarnai sistem kehidupan mereka.”<sup>21</sup> Secara implisit, kepercayaan Kaharingan memuat aturan-aturan kehidupan yang isi dan nilainya tidak hanya sekadar adat istiadat, tetapi juga ajaran dalam berperilaku. Ajaran semacam ini diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun menurun tidak berhenti dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ajaran atau kebiasaan ini dikenal dengan sebutan *hadat* (adat).<sup>22</sup>

Pengertian *hadat* dalam bahasa suku Dayak Ngaju adalah “bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan Ranying Hatalla Langit.<sup>23</sup> *Hadat* ini mencakup tata cara kehidupan, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, ritual keagamaan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup>Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, h. 372.

<sup>21</sup>Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi, “Mesianisme dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Keterkaitan antara Unsur Budaya Khususnya Kepercayaan Nenek Moyang dan Realitas Kehidupan Sosial Ekonomi).”* (Jakarta: LP3ES-Institute of Dayakology Research and Development dan Grasindo, 1994), h.19-20.

<sup>22</sup>Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Cet. 1, h. 176.

<sup>23</sup>Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalan-Jalan Keluhuran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), h. 48-49.

kepercayaan dan keyakinan dari agama yang mereka anut.<sup>24</sup> *Hadat* yang dilakukan secara turun menurun memiliki ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju.

Hukum adat yang berlaku dari kebiasaan yang dilakukan secara teratur sebagai suatu adat kebiasaan. Adat dalam tingkat nilai budaya memiliki ruang lingkup paling abstrak dan luas. Dalam tingkat ini adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya hukum adat merupakan kaidah atau peraturan hukum sebagai alat pengatur kehidupan manusia ke arah yang dikehendaki sebagai usaha untuk menjamin kepastian dan ketertiban.<sup>25</sup> Hukum adat merupakan salah satu sistem pluralisme hukum yang ada di Indonesia.<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma membagi periodisasi perkembangan hukum adat dalam lima bagian yaitu (1) Hukum adat di zaman Hindu, (2) Hukum adat di zaman Islam, (3) Hukum adat dan peradilan di zaman Kompeni/VOC, (4) Hukum adat di zaman Hindia Belanda, (5) Hukum adat setelah kemerdekaan.<sup>27</sup> Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan hukum adat adalah faktor agama, animisme, dan faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: PBP Dati I Kalimantan Tengah, 1991), h. 17.

<sup>25</sup>I Made Kastama, "Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan dan Sanksi *Singer* di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara", *Jurnal Belom Bahadat*, vol. 8, no. 2, 2018, h. 1.

<sup>26</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34.

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 43.

<sup>28</sup>Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 6.

Agama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat. Ada teori hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama, seperti teori *reception in complexu*. Teori *reception in complexu* diperkenalkan oleh Lodewijstian Van den Berg (1845-1972), seorang guru besar di Delf. Inti dari teori ini ia menyatakan bahwa “apabila suatu masyarakat menjadi pemeluk agama tertentu, maka hukum adatnya harus mengikuti hukum agama yang dianut.” Tegasnya menurut Van den Berg, dalam abad ke-19 orang Islam Indonesia benar-benar sudah menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya dan hukum adatnya sudah dipengaruhi oleh hukum Islam. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Snouck Hurgronje, C. Van Vollenhoven dan B. Ter Haar, mereka ini melalui teori *receptio*, berpendapat bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, dan hukum Islam baru diterima bila telah menyesuaikan dengan hukum adat.<sup>29</sup>

Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>30</sup> Adat istiadat suku Dayak Ngaju tumbuh dan berkembang beserta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat suku Dayak dan terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat. Filosofi adat “*Huma Betang*” yang awalnya mencerminkan aspek komunal hidup bersama orang Dayak di rumah panjang, meskipun tradisi ini mulai bergeser disebabkan oleh masuknya

---

<sup>29</sup>Deliar Noer, “*Penegakan Syariat Islam dalam Pentas Politik Nasional*”, dalam Abrar Harun (Editor), *Tegakkan Hukum Islam atau Jihad*, (Banjarmasin: Yayasan al-Muslimin, 2001), h. 54.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1208.

pengaruh modernitas, akan tetapi masih diasumsikan dapat memberi inspirasi pada hidup berbangsa dan bernegara yang intinya harus menjaga suasana damai, tenteram dan sejahtera.

Masyarakat suku Dayak Ngaju asli adalah penganut Kaharingan. Kepercayaan Kaharingan ini sangat berkaitan dengan hukum adat. Karena itu sebagai penganut Kaharingan, mereka mengetahui adanya berbagai ketentuan dalam hukum adat.<sup>31</sup> Hukum adat itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh suku ini dalam kehidupan sehari-hari, karena diyakini sebagai pedoman sekaligus batasan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup> Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang ada pada masyarakat adat bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dan tenteram dalam masyarakat, dengan adanya kedamaian dan ketenteraman itulah akan tercipta keadilan hukum bagi masyarakatnya.<sup>33</sup>

Perkawinan adat menurut masyarakat suku Dayak Ngaju merupakan sesuatu yang luhur, suci,<sup>34</sup> dan suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>35</sup> Perkawinan bagi masyarakat adat tidak saja sebatas ikatan antara kedua mempelai, namun perkawinan bagi masyarakat adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghubungkan

---

<sup>31</sup>LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah (LSM PBBKT), *Adat Istiadat Dayak Ngaju*, (Palangka Raya: LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah, 2003), h. 38.

<sup>32</sup>Antonius Totok Priyadi, *Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Dayak Kanayatn*, (tt: AnImage, 2019), h. 37.

<sup>33</sup>Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademia, 2016), h. 2.

<sup>34</sup>Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang*, h.17.

<sup>35</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 10.

keluarga yang lebih luas.<sup>36</sup> Masuknya agama Islam di pedalaman Kalimantan Tengah dan banyaknya penganut Kaharingan berpindah ke agama tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan besar-besaran karena banyak unsur kebudayaan Dayak yang bersumber dari kepercayaan Kaharingan yang tidak dipakai lagi Ketika penganutnya berpindah agama. Sekalipun masyarakat Dayak telah memeluk agama Islam, bukan berarti pengaruh tradisi lama dari kepercayaan agama *Helo* sudah benar-benar hilang.<sup>37</sup>

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku bertujuan untuk mengatur hubungan antara suami dan istri agar memiliki perilaku yang terpuji dan tidak tercela; menata kehidupan dalam berumah tangga yang baik, bermartabat, beradab dan santun.<sup>38</sup> Masyarakat suku Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk-bentuk perkawinan yang tidak lazim, karena hal itu akan sangat memalukan kedua pasangan suami istri, keluarga, keturunan, bahkan sukunya sendiri.

Satu hal yang paling pokok dalam sebuah perkawinan adalah hakikat ikatan perkawinan.<sup>39</sup> Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan antara pria dengan wanita tetapi juga ikatan hubungan hukum sebagai perikatan keperdataan. Juga menyangkut anggota keluarga dari pihak istri maupun suami.

---

<sup>36</sup>Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 223.

<sup>37</sup>Nor Ani, Abubakar HM, dan Muhammad Iqbal, Akulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat Muslim di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 15, no. 2, (2019), h. 108.

<sup>38</sup>Tim Khusus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, *Perkawinan Menurut Adat Dayak Kalimantan Tengah*, dalam rapat penyusunan Draft Kawin Adat, h. 1.

<sup>39</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 103.

Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan, saling membantu dan menunjang hubungan yang rukun dan damai.<sup>40</sup>

Tatanan hidup masyarakat suku Dayak Ngaju telah menyatu yang diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu yang sangat menjunjung tinggi nilai luhur budaya. Karena itu, sebelum melaksanakan pernikahan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara adat, yaitu penyerahan/pemenuhan hukum adat, yang disebut *manjarah jalan hadat*.<sup>41</sup> Di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju, *manjarah jalan hadat* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki untuk calon pengantin perempuan.

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai lembaga adat sangat dijunjung hakikat perkawinan yakni perkawinan yang langgeng sampai mati. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan harus melalui proses tertentu dengan persyaratan yang mengikat di antara kedua calon suami istri sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan. Jika kedua mempelai melanggar adat maka akan ada sanksi adat, di antaranya berbunyi: “Barangsiapa dari pihak yang melanggar isi *janji pangawin* itu maka dia harus *jipen* (membayar denda) sebesar nilai yang sudah disepakati bersama kepada pasangan yang tidak melanggar.”

*Janji pangawin* menurut masyarakat suku Dayak Ngaju adalah sebuah perjanjian tertulis yang dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Isi perjanjian tersebut telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua calon

---

<sup>40</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 70.

<sup>41</sup>Manjarah jalan hadat artinya “Penyerahan barang-barang adat perkawinan”. Lihat Lebar, 1972: 189, sebagaimana ditulis oleh Yekti Maunati dalam *Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, h. 79, dalam tesis Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah*, h. 4.

mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta dihadiri oleh Damang. Adanya sebuah *janji pangawin* ini dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan keluhuran rumah tangga, karena itu masyarakat suku Dayak mempunyai *janji pangawin*.<sup>42</sup>

*Janji pangawin* menurut masyarakat suku Dayak Ngaju saat ini adalah bukti tertulis yang disahkan oleh Damang.<sup>43</sup> Mayoritas masyarakat suku Dayak Ngaju sekarang masih melaksanakan ketentuan-ketentuan adat seperti yang berlaku dalam surat *janji pangawin* tersebut, baik yang beragama Hindu Kaharingan (saat ini), Kristen, Katolik maupun Islam. Walaupun masing-masing agama tersebut juga telah memiliki perjanjian kawin sesuai agamanya. *Janji pangawin* dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, *janji pangawin* pada masyarakat suku Dayak Ngaju tidak hanya diberlakukan pada mereka yang beragama non Islam, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju yang beragama Islam. Hal ini karena masyarakat suku Dayak Ngaju yang sudah beragama Islam, baik sejak lahir maupun muallaf, masih merasa terkait dengan adat-istiadat sukunya. Dalam pemenuhan *janji pangawin* adat ini terdapat hal-hal yang bersinggungan dengan ajaran agama Islam, karena dalam Islam sendiri juga terdapat adanya *janji pangawin* atau dalam bahasa fiqih lebih dikenal dengan sebutan “taklik talak”.

Jika *janji pangawin* tersebut dilanggar maka akan ada konsekuensinya bagi yang pertama kali merusak keutuhan rumah tangga, disebut *singer* (sanksi) adat.

---

<sup>42</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

<sup>43</sup>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

*Singer* adat sudah ada sejak masyarakat suku Dayak Ngaju mengenal adat dan hukum adatnya, jadi tidak dapat dikatakan secara tepat kapan sanksi adat mulai ada dan berlaku dalam masyarakat suku Dayak Ngaju. Aturan yang diberlakukan menjamin keamanan dan kesejahteraan rumah tangga, karena masyarakat suku Dayak Ngaju menjunjung tinggi nilai perkawinan, disertai prinsip bahwa yang dapat memisahkan suami dan istri hanyalah kematian. Artinya, masyarakat suku Dayak Ngaju menginginkan sebuah keluarga yang kokoh, rukun, harmonis dan lestari, tidak dapat dihancurkan dan diputuskan begitu saja dengan adanya kata-kata perceraian. Fungsi *janji pangawin* dan sanksi tersebut adalah sebagai antisipasi sekaligus sanksi, agar orang-orang yang sudah melakukan perkawinan berpikir panjang untuk pelanggaran mihak, tidak ingin atau berusaha untuk tidak berbuat kesalahan karena adanya ancaman sanksi adat. Hal ini selain menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sekaligus juga menjaga keamanan dan keselamatan sosial serta menghindari adanya keretakan bahkan kehancuran bagi masyarakat suku Dayak Ngaju.<sup>44</sup>

Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan antara lain berupa nasihat/teguran secara lisan atau tertulis, pernyataan permohonan maaf secara lisan/tertulis, *singer* untuk denda maupun ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada pihak yang tidak bersalah.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian pendahuluan, ada beberapa kasus yang dapat dikaitkan dengan *janji pangawin* pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Parada Lewis KDR S.Ag., M. Si, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, 17 Januari 2019.

<sup>45</sup>Pasal 32, Peraturan Daerah Kalimantan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya ini. Di antaranya sebuah kasus suami istri melakukan perceraian, pihak yang pertama kali menyebabkan keretakan dalam rumah tangga ialah istri. Dalam *janji pangawin* yang telah mereka sepakati saat sebelum melangsungkan perkawinan itu berbunyi: “Jika salah satu di antara suami ataupun istri melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 100gram emas dan diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan, dalam hal ini suami atau istri, sesuai perjanjian yang sudah disepakati”. Namun ada juga yang meminta uang sebesar Rp.100 juta hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, diketahui bahwa tingkat perceraian di tahun 2018 sebanyak 572 perkara perceraian. Jenis perkara terdiri dari cerai talak sebanyak 149 perkara, dan cerai gugat sebanyak 423 perkara. Selanjutnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 572 perkara perceraian. Jenis perkara terdiri dari cerai talak sebanyak 151 perkara dan cerai gugat sebanyak 421 perkara.

Berdasarkan data di atas tampak bahwa tingkat perkara perceraian melalui Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya di tahun 2018-2019 tidak mengalami perubahan apalagi menurun. Hal ini menunjukkan kasus perceraian sangat sulit untuk diturunkan dan akan sangat besar kemungkinannya bertambah. Penyebab

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Siti Fadiah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, 17 Januari 2018.

terjadinya perceraian beraneka macam, ada yang berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan ada juga karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Angka perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya tahun 2018 sebanyak 1.499 dan di tahun 2019 sebanyak 1.504<sup>47</sup>. Perkawinan yang dilakukan secara adat melalui Lembaga Adat Dayak di tahun 2018 dan 2019 berjumlah 54 dan 89. Sedangkan angka cerai pada masyarakat Dayak Ngaju muslim yang peneliti temukan di kantor Keadaman Pahandut dan Jekan Raya berjumlah nol (0) kasus perkara cerai, sedangkan perceraian pada komunitas Dayak yang lain juga berjumlah nol (0). Menurut bapak Kardinal dan bapak Markus, jika untuk agama non Islam perceraian itu ada tetapi hanya sedikit, terutama selama saya menjabat sebagai kepala Damang sejak dilantik bulan Juli 2018 hingga saat ini.<sup>48</sup>

Perceraian menurut bahasa ialah melepas tali dan membebaskan<sup>49</sup>, memutuskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau yang serupa dengannya, atau memutuskan ikatan perkawinan disaat ini ataupun yang akan datang dengan lafadz tertentu.<sup>50</sup> Perceraian menurut Islam sangat tidak disukai, kecuali kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.<sup>51</sup> Cerai ialah perbuatan

---

<sup>47</sup>Bidang Bimas Islam Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.

<sup>48</sup>Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung dan bapak Markus, Damang Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut Kota Palangka Raya, pada tanggal 09 Mei 2020.

<sup>49</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Malik Khon, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 255.

<sup>50</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (ttp: Darl Fikr, tt), h. 318

<sup>51</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h.

yang halal, namun sesuatu yang dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>52</sup>

“Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah cerai.”

Landasan hukum cerai ada di dalam al-Qur’an, hadis dan ijma’ ulama.

Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum cerai terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ طَهْرًا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ<sup>53</sup>

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Dan hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Ibnu Majah:

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah cerai.”

Ayat al-Qur’an dan hadis tersebut menunjukkan adanya hukum cerai dan tentang adanya hukum cerai itu para ijma’ ulama mengakuinya. Tidak terdapat ikhtilaf di antara mereka, serta menunjukkan juga dari semua yang halal dan yang paling tidak disukai Allah SWT adalah perceraian.<sup>53</sup>

Ternyata faktanya masih banyak yang melakukan perceraian, karena cerai bukan sesuatu yang haram atau aib, sehingga mereka yang memahami seperti ini akan sangat mudah melakukan perceraian. Hal ini berbeda dengan masyarakat Suku Dayak Ngaju, mereka memiliki aturan tambahan dalam upaya mempertahankan

<sup>52</sup>Sunan Ibnu Majah, Bab *Hadasana Suwaid ibn Sa’id*, juz 1, hadis no 2018, h. 650.

<sup>53</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, h. 4.

rumah tangga dari perceraian, yaitu sanksi sosial. Sehingga membuat mereka menjadi berhati-hati dan takut untuk bercerai. Berdasarkan kenyataan inilah maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tentang keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah. Sedikitnya tingkat perceraian bahkan sampai tidak ada masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim melakukan perceraian di tahun 2018-2019 setelah membuat *janji pangawin*, itu artinya dampak *janji pangawin* dalam rumah tangga mempunyai andil yang sangat besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana historitas hukum *janji pangawin* pada Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana keberlakuan hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui historitas hukum *janji pangawin* pada Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah.
- b. Untuk mengetahui keberlakuan hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah.

## 2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi signifikansi teoretis dan praktis. Signifikansi teoretis meliputi:

- a. Memperkaya teori-teori yang berkenaan dengan hukum adat yang berlaku pada suku-suku di Indonesia khususnya yang terkait dengan adat-istiadat perkawinannya, dalam hal ini khususnya Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
- b. Mengupayakan penemuan baru yang sekiranya dapat dijadikan penguat lembaga perkawinan, dalam hal ini adalah *janji pangawin* di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah.

Sedangkan signifikansi praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan fenomena sosial berkaitan dengan keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah.
- b. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat suku Dayak Ngaju muslim bersama pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah) dalam mereposisi dan memperkuat keberlakuan hukum hukum adat, termasuk *janji pangawin* dalam sistem penegakan hukum nasional, sehingga sistem penegakan hukum benar-benar efektif,

memperhatikan hukum adat mengurangi terjadinya perceraian, serta mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan operasional menjadi syarat yang sangat penting.<sup>54</sup> Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul disertasi ini, maka peneliti perlu membuat definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

##### *1. Janji Pangawin*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1-4) disebutkan bahwa *janji pangawin* adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama kedua pihak yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, isi *janji pangawin* tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. *Janji pangawin* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian di kalangan suku Dayak Ngaju yang dibuat atas kesepakatan kedua pihak (suami istri) yang dibuat sebelum melangsungkan pernikahan, yang isinya berkaitan dengan masalah moral dan

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 75.

kesetiaan suami istri, berikut sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran, yang dilakukan di hadapan Kepala Damang Dayak Ngaju setempat.

## 2. Dayak Ngaju Muslim

Dayak Ngaju adalah salah satu suku Dayak yang menonjol di Kalimantan Tengah, suku Dayak Ngaju ini saling bergantung dengan suku Dayak lainnya yang menghuni pulau Borneo (Kalimantan). Dayak Ngaju yang diteliti adalah yang beragama Islam yang berada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya, terutama yang berdomisili di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya. Alasan peneliti memilih dua kecamatan ini adalah karena: (a) dua kecamatan ini tergolong berada di perkotaan dan ketika masyarakatnya masih memegang adat tradisionalnya tentu merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut; (b) di dua tempat kecamatan ini komunitas masyarakat Dayak Ngaju muslim lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Dengan demikian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keberadaan *janji pangawin* sebagai salah satu dari aturan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Dayak Ngaju yang beragama Islam yang tinggal di Kota Palangka Raya, mulai dari sejarah kemunculannya hingga perkembangannya, kemudian penerapannya dalam praktik perkawinan yang dibuat atas kehendak dan kesepakatan suami istri, yang dilakukan, disaksikan dan disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian disertasi dengan judul “Keberlakuan Hukum *Janji Pangawin* dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah” adalah asli

dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Prodi Ilmu Syariah Universitas Islam Antasari Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Peneliti telah berusaha melacak beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti antara lain sebagai berikut:

1. *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Disertasi yang ditulis Dedi Sumanto.<sup>55</sup> Hasil penelitian menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang di bagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi maqasid al-Syari;ah. Sehingga akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara langsung oleh notaris lebih banyak masalahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok keluarga, maka untuk terciptanya konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan hukum materiil, hukum formil dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudaratnya. Maka terdapat

---

<sup>55</sup>Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.

2. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Masalah Mursalah*. Disertasi yang ditulis oleh Lailatur Rahmah.<sup>56</sup> Penelitian ini meneliti ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan hukum dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perjanjian yang semulanya dibatasi hanya dapat dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan berlangsung maka melalui putusan ini memberi jalan bagi mereka yang sebelumnya terhalang batas waktu menjadi leluasa membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung, termasuk didalamnya konsep pemisahan harta yang dapat diadakan karena perjanjian. Adapun tinjauan kemaslahatan dari putusan tersebut dikategorikan sebagai masalah hajjiah yakni segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju.

---

<sup>56</sup>Lailatur Rahmah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Masalah Mursalah*, (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.

3. *Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Disertasi yang ditulis oleh Reka Desrina Wati.<sup>57</sup> Penelitian ini meneliti pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis sebelum, ketika akad dan setelah akad, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dan kapanpun dibutuhkan, dapat dibuat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lain berdasarkan kesepakatan bersama perjanjian dapat dirubah bahkan dicabut. Dalam hukum Islam, persyaratan perkawinan hanya bisa dibuat sebelum dan pada waktu akad, yang mana isinya tidak boleh bertentangan dengan syari'at dan tujuan pernikahan. Menurut Fuqaha' perjanjian perkawinan itu ada yang shahih yaitu memiliki manfaat dan sesuai dengan tujuan pernikahan maka ini harus dipenuhi, syarat yang fasid tidak harus dipenuhi karena ada pihak yang tersakiti dan bertentangan dengan syari'at. Isi perjanjian perkawinan dapat berupa percampuran harta, pemisahan harta, larangan KDRT, larangan poligami dan sebagainya. Perjanjian yang telah dibuat tidak boleh dicabut lagi, karena hal ini diumpamakan seperti orang yang menarik

---

<sup>57</sup>Reka Desrina Wati, *Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

kembali hibah yang telah dia beri dan Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan tersebut. Namun hal ini diperbolehkan jika telah ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.

4. *Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*. Disertasi ini ditulis oleh Afiq Budiman.<sup>58</sup>

Penelitian ini meneliti praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya, stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi. Sedangkan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya oleh perkawinan campuran, artis, pengusaha, profesi dokter, notaris, pejabat, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas dan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji

---

<sup>58</sup>Afiq Budiman, *Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018).

keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.

5. *Perjanjian Perkawinan Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield*. Tesis ini ditulis oleh Arief Ramadani.<sup>59</sup> Penelitian ini meneliti pelaksanaan perjanjian perkawinan Dayak Muslim hanya sebagian yang dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan Substansi dan Dekulturasi, seperti Rapin Tuak minuman yang beralkohol, adanya Budaya Asli dan Budaya Muslim mengalami pencampuran, yang saling berhubungan, dan didalam perkembangannya mengalami perubahan dengan menggantikannya dengan bentuk air putih, sprite atau sejenisnya dan ada juga yang menghilangkannya sebagai pengaruh ajaran Islam. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.
6. *Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*. Tesis ini ditulis oleh Thoyib.<sup>60</sup> Penelitian ini meneliti bahwa substansi perjanjian

---

<sup>59</sup>Arief Ramadani, *Perjanjian Perkawinan Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

<sup>60</sup>Thoyib, *Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, (Tesis, IAIN Palangka Raya, 2018).

perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dijalankan ketika ingin bercerai, maka harus melaksanakan proses adat dalam memenuhi isi yang telah dituangkan dalam surat perjanjian perkawinan adat. Perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya, adalah hasil putusan dimentahkan oleh pihak keluarga mempelai dan mantir adat, dengan alasan karena pihak suami tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat pada saat perceraian yang diputuskan di pengadilan agama.

#### 7. *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.*

Tesis ini ditulis oleh Karolina.<sup>61</sup> Penelitian ini meneliti bahwa: *Pertama*, bagi komunitas Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan merupakan pementasan ulang kehidupan leluhur yang mengandung nilai moral. Jika tidak dilakukan maka pasangan yang melangsungkan perkawinan akan terkena sanksi moral dari masyarakat berupa “sindiran” sebagai orang yang tidak mempunyai *hadat* (tidak beradat). *Kedua*, perjanjian perkawinan masih dilakukan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dalam masyarakat yaitu mempeteguh lembaga perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga dan unit masyarakat. *Ketiga*, perjanjian perkawinan mengandung aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban antara seorang suami istri. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam meneliti ini yang khusus meneliti mengkaji keberlakuan hukum *janji pangawin* dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju. Atau dengan

---

<sup>61</sup>Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012).

kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek kemunculan, perkembangan, dan eksistensi hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju.

**Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Dedi Sumanto	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Teori Maqasid al-Syari'ah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum empiris</li> <li>• Keberlakuan hukum perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju</li> </ul>
2	Lailatur Rahmah	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Masalah Mursalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Teori Masalah Mursalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum empiris</li> <li>• Keberlakuan hukum perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju</li> </ul>
3	Reka Desrina Wati	Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum empiris</li> <li>• Keberlakuan hukum perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju</li> </ul>
4	Afiq Budiman	Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum empiris</li> <li>• Keberlakuan hukum perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju</li> </ul>
5	Arief Ramadani	Perjanjian Perkawinan Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historitas hukum perjanjian perkawinan Dayak Ngaju</li> <li>• Perspektif hukum Islam dalam</li> </ul>

				Perjanjian Perkawinan suku Dayak Ngaju
6	Thoyib	Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historitas hukum perjanjian perkawinan</li> <li>• Perspektif hukum Islam dalam Perjanjian Perkawinan suku Dayak Ngaju</li> </ul>
7	Karolina	Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Hukum Adat</li> <li>• Metode penelitian empiris</li> <li>• Hukum adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historitas hukum perjanjian perkawinan</li> <li>• Perspektif hukum Islam dalam Perjanjian Perkawinan suku Dayak Ngaju</li> </ul>

Penelitian ini juga akan menopang pohon ilmu yang peneliti bangun selama ini. Saat menyelesaikan kuliah pada Program S1 Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (2011), peneliti menyusun skripsi yang berjudul: “Pendapat Ulama Palangka Raya terhadap Hukum Mertua yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai dengan Menantunya”. Kemudian saat peneliti menyelesaikan kuliah pada Program S2 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2015), peneliti menyusun tesis yang berjudul: “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perpektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara”. Terakhir pada Program S3 Jurusan Hukum Keluarga UIN Antasari (2017) ini peneliti menyusun disertasi yang berjudul: “Keberlakuan Hukum *Janji Pangawin* dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah”.

Dengan demikian dari ketiga penelitian lapangan ini ada keterkaitan antara ketiga tema penelitian dan disiplin ilmu, yaitu masih sekitar perkawinan dan perceraian, baik dengan mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam, hukum positif maupun hukum adatnya. Hal ini diharapkan akan memperkuat sekaligus memperkaya pengetahuan peneliti tentang masalah tersebut untuk dapat dianalisis dan dikembangkan terus secara keilmuan, dan pada sisi lain juga diajarkan kembali atau disumbangkan sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang memerlukan.

#### **F. Asumsi-Asumsi Dasar**

Peneliti berasumsi ada tiga (3) hal tentang *janji pangawin* pada masyarakat suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah, yaitu: (1) Kemungkinan *janji pangawin* mirip dengan *prekuel agreement* dikalangan Kristen, (2) Mirip dengan sighthat ta'lik, (3) *Janji Pangawin* sudah ada sejak Tumbang Anoi 1894.

(1) Alasan peneliti mengasumsikan begitu, karena *janji pangawin* mempunyai kemiripan dengan *prekuel agreement* yang berlaku dikalangan orang Kristen. Agama Kristen pertama kali masuk sekitar tahun 1835 oleh zending/misionaris. Mulanya keberadaan mereka tidak diterima dengan baik akan tetapi zending/misionaris dapat meyakinkan orang Dayak bahwa mereka baik. Mereka mendekati orang Dayak dengan menghargai adat istiadat. Dalam ajaran Kristen perkawinan merupakan suatu pengalaman penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan Kristen ialah perkawinan yang berbeda dari perkawinan agama yang lain karena perkawinan ini direncanakan oleh Allah dan

Allah punya maksud dengan perkawinan itu.<sup>62</sup> Perkawinan menyatukan dua pribadi menjadi satu daging. Istilah satu daging merujuk pada Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi:

*“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”*

Annae Krabill Hersberger dalam bukunya yang berjudul Seksualitas Pemberian Allah menjelaskan bahwa, komitmen dua pribadi dalam perkawinan diteguhkan melalui janji perkawinan. Janji tersebut diucapkan secara bergantian oleh suami dan istri. Janji diikrarkan dihadapan pendeta dan hadirin. Berikut ialah bunyi janji perkawinannya:

*“Saya mengambil engkau menjadi istri/suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengaisihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus.”*

Hal inilah yang menyebabkan peneliti berasumsi bahwa *janji pangawin* mirip dengan *prekuel agreement* dikalangan Kristen.

- (2) Peneliti mengasumsikan bahwa *janji pangawin* mirip dengan sighthat ta'lik dalam Islam, karena merupakan sama-sama sebuah janji dalam perkawinan. Peneliti mengasumsi demikian karena saat ini masyarakat suku Dayak Ngaju sudah banyak menganut agama Islam. Tentu saja dengan sekian puluh tahun mereka

---

<sup>62</sup>Seminari Theologia Injil Indonesia, *Kepercayaan dan Kehidupan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), h. 66

menjadi muslim banyak sekali pengaruh-pengaruh dari Kantor Urusan Agama dan Tokoh Agama Islam yang akhirnya bertransformasi menjadi praktek tersendiri sebagai *janji pangawin* ini. Berikut bunyi sighat ta'lik:

Pada hari ini...tanggal...saya...bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama...binti...dengan baik, *muasyarah bil ma'ruf* menurut ajaran agama Islam Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut:

- a. Meninggalkan istri saya selama dua bulan berturut-turut
- b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. Menyakiti badan atau jasmani istri saya
- d. Membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama enam bulan atau lebih

Dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak tida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan Agama, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya...

Hal inilah yang mengasumsikan peneliti bahwa *janji pangawin* ada kemiripan dengan sighat ta'lik dalam Islam.

- (3) Dan yang ketiga peneliti berasumsi *janji pangawin* ini beda sendiri, sudah ada sejak jaman rapat damai Tumbang Anoi 1894, ada kemungkinan *janji pangawin* ini merupakan turunan dari hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894.

Hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894 itu sendiri mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah moralitas yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan pria dan wanita dalam lingkungan masyarakat adat

suku Dayak. Di samping itu hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894 juga membahas tiga (3) hal, yaitu: pelanggaran adat, sengketa tanah dan kekerasan fisik dan non fisik. Ada 37 pasal yang mengatur tentang pelanggaran adat dalam perkawinan dan rumah tangga.

Tiga (3) hal inilah yang merupakan asumsi dari peneliti mengenai *janji pangawin*.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan merumuskan dan mengorganisirnya dengan menyusun bab-bab yang terjalin secara integral.

Bab I dijelaskan latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, asumsi-asumsi dasar, dan sistematika penelitian. Lewat bab ini akan tergambar apa sesungguhnya yang akan diteliti dan dicari jawabannya oleh peneliti.

Bab II dibahas mengenai *janji pangawin*, yang meliputi teori hukum dan sistem hukum. Bab ini penting karena akan menyingkapi hal yang sangat esensial, beberapa teori dan pembahasan yang mendukung penelitian ini berupa teori: teori *receptio a contrario* sebagai Grand Theory, teori eksistensi dan teori efektivitas sebagai Middle Theory, teori maqashid al-syariah, teori 'urf, teori masalah mursalah dan teori istihsan sebagai Applied Theory. Dalam bab ini juga membahas sistem hukum terkait praktek *janji pangawin*, makna dan tujuan perkawinan dalam Islam, makna perkawinan dalam adat dan tradisi, makna perkawinan dalam perundang-undangan negara, rukun dan syarat perkawinan, *janji pangawin*, urgensi

*janji pangawin*, kedudukan *janji pangawin*, konflik dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor penyebab perceraian.

Bab III akan dijelaskan tentang metode penelitian hukum adat terkait berlakunya hukum *janji pangawin* suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah, dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian berupa: jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan analisis terhadap keberlakuan hukum *janji pangawin* suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian pada bab ini diarahkan untuk mengetahui kemunculan dan perkembangan hukum *janji pangawin* suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, pengaruh budaya pada suku Dayak Ngaju, prosesi perkawinan suku Dayak Ngaju, isi *janji pangawin*, pelaksanaan *janji pangawin* pada masyarakat muslim suku Dayak Ngaju, efektivitas hukum *janji pangawin*, eksistensi hukum *janji pangawin* dalam masyarakat suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah, dan kajian hukum Islam terhadap berlakunya hukum *janji pangawin* pada masyarakat suku Dayak Ngaju muslim di Kalimantan Tengah.

Bab V penutup berisikan kesimpulan, temuan penelitian dan saran.